



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUCUNG
NOMOR : 83 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN
HUKUM DESA KARANGPUCUNG KECAMATAN KARANGPUCUNG
KABUPATEN CILACAP

- Menimbang : a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah Desa Karangpucung, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa Karangpucung;
- b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum Desa Karangpucung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Kepala Desa Karangpucung tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa Karangpucung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553).

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUCUNG KECAMATAN KARANGPUCUNG KABUPATEN CILACAP TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA KARANGPUCUNG KECAMATAN KARANGPUCUNG KABUPATEN CILACAP |
| KESATU | : | Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Desa Karangpucung Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa Karangpucung dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa; 2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Desa Karangpucung dan |

3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan Kepala Desa Karangpucung, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat Desa Karangpucung

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Kepala Desa Karangpucung
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Kantor/Balai Desa Karangpucung
- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Cilacap/Anggaran lain yang tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Karangpucung
Pada Tanggal : 13 Oktober 2025

PJ. Kepala Desa Karangpucung



A. ANJARNINGSIH, SE

NIP. 19790507 200312 2 006

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUCUNG
NOMOR : 83 Tahun 2025
Tanggal : 13 Oktober 2025

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA
KARANGPUCUNG

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1	A. ANJARNINGSIH, SE	081225519481	PJ. Kepala Desa
2	WARSONO	081770548329	Ketua BPD
3	DIRWO	082136294999	Sekretaris Desa
4	WISNU NUGROHO, A.Md	082226100650	Kasi Pemerintahan
5	YOGI PURNAMA	087781105178	Kadus Cijoli
6	AGUS SUGOTO	082186222206	Kadus Karangpucung
7	SUYATNO	085213235611	Kadus Suryan
8	PURWANTI, S.PD	081327671471	Ketua TP PKK Desa
9	USWATUN KHASANAH, A.Md,Keb	088980485053	Ketua Pokja 1 Tp Pkk
10	SAWIREJA	083873857046	Danton Linmas

PJ. Kepala Desa Karangpucung



A. ANJARNINGSIH, SE

NIP. 19790507 200312 2 006